



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2013/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan H, Kelurahan Sungguminas, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Jalan H, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **termohon I**

Termohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan K, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **termohon II**.

Termohon III, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat di Jalan G, Kelurahan disebut **termohon III**.

Termohon IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di K, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **termohon IV**.

Termohon V, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat kediaman di F, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon V**.

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon

Telah mendengar keterangan para termohon

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 7 Januari 2013, dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PA Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki XX pada tahun 1953 di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa Malino yang bernama XX, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama XX, yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa pemohon dengan lelaki XX telah dikaruniai 7 orang anak, dua diantaranya telah meninggal dunia, sedang yang masih hidup termohon I sampai termohon V, semuanya telah dewasa.
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung pemohon berstatus perawan, dan lelaki XX berstatus jejaka, serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan, yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki XX telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan lelaki XX tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki XX tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon dengan lelaki XX tidak pernah memiliki Buku nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, karena perkawinannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
- Bahwa lelaki XX semasa hidupnya telah menerima pensiun POLRI dengan Surat Keputusan Nomor Pol Skep/604/XII/1976 tanggal 28 Desember 1976.
- Bahwa pemohon masuk tanggungan dalam gaji pensiun suaminya tersebut.
- Bahwa suami pemohon lelaki XX telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012.
 - - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk menerima uang duka dan gaji pensiun lelaki XX kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon .
- Menyatakan sah pernikahan pemohon , **Pemohon** dengan lelaki **XX**, yang berlangsung pada tanggal pada tahun 1953 di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa,
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan para termohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa para termohon telah memberikan jawaban dengan mengakui atau membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

- Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala kepolisian Republik Indonesia, No Pol Skep/604/XII/1976 atas nama XX tanggal 28 Desember 1876, tentang Pemberian Tunjangan Pensiunan POLRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua majelis diberi kode P.1.
- Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) an. XX Nomor 09690/1001010195, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
- Foto Kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/01/KSC/I/2013, tertanggal 6 Januari 2013, atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua majelis memberi kode P.3.

B. Saksi-saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. XX, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon, karena pemohon adalah adik kandung saksi. dan kenal pula suami pemohon bernama XX.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki XX pada tahun 1953 di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, saksi hadir pada saat pernikahannya berlangsung.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki XX adalah Imam Desa Malino, bernama XX.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama XX.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon, dua orang laki-laki bernama XX.
- Bahwa mahar pemohon berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa pemohon dengan lelaki XX tidak memiliki Buku Nikah karena pencatatan perkawinan pada waktu itu belum teratur, pernikahannya berlangsung sebelum berlaku Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa pada saat itu pemohon berstatus perawan dan lelaki XX berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki XX telah dikaruniai 7 orang anak, dua diantaranya meninggal dunia, dan yang hidup adalah para termohon.
- Bahwa pemohon dengan XX tidak mempunyai hubungan darah / sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara pemohon dengan lelaki XX tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama dalam ikatan suami isteri, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya tersebut, dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa lelaki XX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012.
- Bahwa lelaki XX (suami pemohon) di masa hidupnya adalah pensiunan POLRI selalu menerima gaji pensiun dan pemohon masuk dalam tanggungan gaji pensiunan suaminya tersebut.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk pengurusan kelengkapan berkas untuk penerimaan uang duka dan kelanjutan gaji pensiunan suami pemohon kepada pemohon.

II. Sitti binti XX, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, namanya Ny.Tiama karena saksi bersempu satu kali dengan pemohon, dan mengenal pula suami pemohon bernama XX., saksi hadir pada saat pernikahannya berlangsung.
- Bahwa pemohon dan lelaki XX menikah pada tahun 1953 di Desa malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa,
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah imam Desa Malino bernama Suharmin, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama XXd.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon dengan lelaki XX adalah dua orang laki-laki bernama XX dan XX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin pemohon berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa pemohon dengan lelaki XX tidak pernah memiliki buku akte nikah karena pernikahan waktu itu pencatatannya belum teratur.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, pemohon berstatus perawan dan lelaki XX berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pemohon dan lelaki XX dalam ikatan suami isteri tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahannya tersebut, dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon dengan lelaki XX telah dikaruniai 7 orang anak, dua orang diantaranya telah meninggal dunia, dan yang masih hidup adalah para termohon, semuanya dewasa.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari sabtu 29Desmber 2012.
- Bahwa dimasa hidup lelaki XX adalah pensiunan POLRI, dan telah menerima gaji pensiun, serta pemohon masuk tanggungan dalam dalam daftar gaji pensiun suaminya tersebut.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, untuk kelengkapan berkas pengurusan penerimaan uang duka dan kelanjutan gaji pensiunan suami pemohon kepada pemohon.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi pemohon tersebut adalah benar semua, demikian pula para termohon, menyatakan membenarkan semua keterangan-keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah diakui / dibenarkan seluruhnya oleh para termohon.

Menimbang, bahwa pengajuan isbath nikah pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi pemohon adalah karena pemohon tidak memiliki surat akte nikah sedangkan pemohon dalam pengurusan untuk menerima uang duka dan kelanjutan gaji pensiun suaminya kepada pemohon, yang sangat membutuhkan putusan isbath nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa kode P.1, P.2, dan P.3 adalah bukti otentik yang sangat erat kaitannya dengan dalil-dalil pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa bukti P1, telah membuktikan bahwa suami pemohon bernama XX, benar dimasa hidupnya sebagai pensiunan POLRI terhitung mulai bulan Desember 1976, dan bukti P2, membuktikan pula bahwa lelaki XX (suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon) benar berstatus sebagai pensiunan POLRI dan pemohon masuk tanggungan dalam gaji pensiunan suaminya, lalu bukti P3 membuktikan bahwa lelaki XX benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012.

Menimbang bahwa selain pemohon mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan yang menyangkut pernikahan pemohon dengan lelaki XX sebagaimana yang tertera di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah menganalisis dengan sekXX keterangan dua orang saksi pemohon tersebut, yang disampaikan secara terpisah di persidangan, semua telah relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki XX adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1953 di Malino, Kecamatan Tingimoncong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pemohon dengan lelaki XX, dinikahkan oleh Imam Desa Malino bernama XX dengan Wali nikah ayah kandung pemohon bernama XXd, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki bernamaXX dan serta mahar (mas kawin) pemohon berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa pemohon pada saat itu berstatus perawan dan lelaki XX berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon benar tidak pernah memiliki Akte Nikah karena pencatatan perkawinan waktu itu belum teratur, dan pernikahannya berlangsung sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan lelaki XX, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut melahirkan 7 orang anak, dua orang meninggal dunia, dan yang hidup adalah para termohon, telah dewasa semua.
- Bahwa selama pemohon dalam ikatan pernikahan dengan lelaki XX tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa lelaki XX telah meninggal dunia pada hari Sabtu 29 Desember 2012.
- Bahwa lelaki XX semasa hidupnya adalah pensiunan POLRI, dan pemohon masuk dalam tanggungan gaji pensiun suaminya tersebut.
- Bahwa surat putusan isbath nikah dari Pengadilan Agama sangat dibutuhkan sebagai bahan kelengkapan berkas dalam pengurusan pemohon untuk menerima uang duka dan kelanjutan gaji pensiun suami pemohon kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki XX yang berlangsung pada tahun 1953 di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun perkawinan yang dimaksud adalah adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dengan lelaki XX dinikahkan oleh Imam yang berwenang, berdasarkan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa lelaki XX telah menyerahkan mahar kepada pemohon berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah antara pemohon dengan lelaki XX tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki XX dinyatakan sah dan beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan pemohon, **Pemohon** dengan lelaki **XX** yang berlangsung pada tahun 1953, di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu A.M Zulkarnain Khalid, S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Abd. Rasyid

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

ttd

Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 491,000,- (empat ratus Sembilan

puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

Nasruddin,S.Sos., S.H.,M.H.